



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir tanggal 27 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, lahir tanggal 19 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sbh, tanggal 3 Januari 2019, dengan dalil – dalil pada pokoknya sebagai berikut:

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 4 Mei 2014 di Desa Sabarimba, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, yang berwalikan ayah

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sbh



kandung Penggugat bernama ST Kanaekan Nasution, sedangkan saksi nikahnya adalah Juneid Harahap dan Puliaman Siregar dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan alat-alat rumah tangga dibayar tunai ;

3. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai gadis dan Tergugat berstatus sebagai jejaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Padang Lawas kemudian bulan September 2018 pindah ke Mandailing Natal;
5. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah memperoleh keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Binabo Julu 19 Juli 2015 yang saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai menurut ketentuan Agama Islam, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sebulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh;
 - a) Tergugat hendak menjual emas milik Penggugat namun Penggugat tidak setuju ;
 - b) Tergugat mudah cemburu dengan Penggugat;
 - c) Tergugat mudah marah kepada Penggugat jika Penggugat lambat mengerjakan perintah Tergugat pada hal Penggugat sedang sibuk dengan anak Penggugat;
 - d) Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Desember tahun 2018, dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sbh



memukul Penggugat, dan akhirnya Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut,

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan namun pihak keluarga Tergugat pernah dua kali mengajak Penggugat agar berdamai dengan Tergugat namun Penggugat tidak sanggup lagi untuk berdamai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat utarakan di atas, maka Penggugat sudah tidak tahan dan sabar lagi bersuamikan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menyatakan sahnya perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2014 di xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas;
 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan dan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **Nama saksi**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, hanya tetangga;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, saksi melihat sendiri waktu akad nikah mereka dilangsungkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 di Desa Sabarimba Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Penggugat, saksi nikah Juneid Harahap dan Puliaman Siregar, dengan mahar berupa uang sebanyak Rp.10.000.000;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi dalam 3 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara mereka;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri waktu terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2,5 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, saksi juga ikut mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. **Nama saksi**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga dengan mereka;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, mereka menikah tahun 2014 dan saksi ikut hadir dan melihat sendiri waktu akad nikah mereka dilangsungkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Sabarimba Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, saksi nikah Juneid Harahap dan Puliaman Siregar, dengan mahar berupa uang sebanyak Rp.10.000.000;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dalam 3 tahun terakhir, antara mereka sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pernah mendengar sendiri waktu terjadi keributan antara mereka;
- Bahwa syg saksi tahu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dalam rumah tangganya;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2,5 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, saksi juga ikut mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, serta menyatakan tidak mengajukan saksi lagi dalam perkara ini dan mencukupkan dengan dua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar terlebih dahulu diitsbatkan nikahnya dengan Tergugat karena Penggugat tidak mempunyai bukti nikah karena pernikahannya dulu tidak tercatat di instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena penggabungan (kumulasi) perkara cerai gugat dengan itsbat nikah mempunyai kaitan yang sangat erat antara satu dengan lainnya, maka penggabungan perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi dipersidangan, alat bukti mana P.1 dan P.2 berupa Akta Otentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian, demikian juga kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan keterangannya didengarkan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dengan demikian dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara a quo, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sibuhuan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di instansi berwenang yaitu Kantor Urusan Agama sebagai instansi yang berwenang mencatat peristiwa nikah, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sibuhuan menyatakan sah nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Sabarimba Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 04 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”, dan dalam Pasal 7 ayat (4) disebutkan bahwa “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan pernikahannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg dan juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas telah terungkap fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Syariat Islam yang dilaksanakan di Desa Sabarimba Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2014, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama ST. Kanaekan Nasution, sedangkan saksi-saksi nikahnya adalah Juneid Harahap dan Puliaman Siregar, dengan mahar berupa uang sebanyak Rp.10.000.000,-. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi semua rukun perkawinan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil sebagai pendapat majelis, ibarat yang tercantum dalam *Kitab Bughyatul Mustarsyidin* halaman 209 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu “;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, juga telah terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 – 10 UU Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat telah terbukti. Oleh karena itu maka demi hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sah menurut hukum. Dengan demikian maka petitum poin 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi mana sudah memenuhi persyaratan formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Hakim menilai keterangan yang para saksi berikan tidak saling bertentangan bahkan keterangan saling terkait dan saling menguatkan, dan keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, di mana saksi-saksi mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang terhadap nafkah rumah tangganya;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2,5 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2,5 tahun lamanya, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Tergugat tidak datang ke persidangan untuk

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan haknya, hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian juga tujuan rumah tangga yang diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Swt, yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut di atas tidak akan mendatangkan maslahat atau kebaikan, bahkan apabila hal itu dipaksakan mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, dan sesuai pula dengan kaedah hukum yang disebutkan dalam Kitab Al-Ashbah wan Nadzhair yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menghindari mafsadat harus lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini juga sependapat dengan kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, yang berbunyi:

1. لا ضرر ولا ضرار

(Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Tanwir al-Hawalik Syarh ‘Ala Muwaththa’ Malik Juz III, Kitab Al-Makatib, halaman 38;

2. إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu) Ghayah Al-Maram halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan, bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Oleh karena itu alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan fakta yang ada, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2014 di Desa Sabarimba Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
4. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Rabu tanggal 30 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 H. oleh **HASANUDDIN, S.HI, M.Ag** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **ZULFIKRI, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

PANITERA PENGANTI,

tdo

ZULFIKRI, S.H.I, M.H

HAKIM TUNGGAL,

dto

HASANUDDIN, S.HI, M.Ag

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)